



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 04/Pdt.P/2021/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 9101071611730001, lahir di Banyuwangi, tanggal 16 November 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, alamat di RW.002, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon ii, NIK 9101015011860005, lahir di Kediri tanggal 10 November 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, alamat di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan calon besan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

H 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke dengan register perkara Nomor 04/Pdt.P/2021/PA.Mrk, tanggal 06 Januari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak pemohon bin Joko Supaat Slamet, NIK 9101071503020001, lahir di Merauke, 15 Maret 2002 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Gak, Gg. Sayur, RT.008, RW.002, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dengan calon Istrinya yang bernama Calon isteri anak pemohon, lahir di Merauke, tanggal 01 Mei 2001 (umur 19 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan belum bekerja, alamat Kampung Isano Mbias, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dengan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon Suaminya sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Istrinya dikarenakan hubungan sudah sangat dekat;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang dapat mengurus pekerjaan rumah seperti menyapu dan memasak, sedangkan calon suami sudah bekerja dan siap menjadi kepala rumah tangga;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur 19 (sembilan belas tahun) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: B-066/Kua.26.03.1/PW.05/I/2021, tertanggal 05 Januari 2021;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Hlm. 2 dari 21 hlm. Penetapan. No. 04/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak pemohon bin Joko Supaat Slamet untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Calon isteri anak pemohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang di persidangan, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan calon besan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melangsungkan pernikahan hingga sampai batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang karena dampak pernikahan di usia muda yang rentan terhadap keharmonisan rumah tangga karena pasangan yang belum matang secara psikologis, namun tidak berhasil karena Pemohon, anak Pemohon dan calon isterinya serta calon besan tetap ingin untuk segera melangsungkan pernikahan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa pernikahan anaknya tersebut tidak bisa di tunda lagi karena calon isteri anaknya tersebut telah hamil 4 bulan akibat perbuatan anaknya sehingga harus segera di nikahkan karena Pemohon takut anak Pemohon akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama secara terus menerus ;

Bahwa Hakim dalam perkara ini telah mendengar keterangan calon mempelai pria (anak kandung Pemohon) bernama Anak pemohon bin Joko Supaat Slamet, tanpa di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. bahwa ia mengetahui maksud kedatangan orang tuanya ke Pengadilan yang didampingi kuasa

Hlm. 3 dari 21 hlm. Penetapan. No. 04/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin agar dapat menikahkannya sebab rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, karena ia belum cukup umur 19 tahun.

b. bahwa ia sangat mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah dengan calon isterinya tersebut.

c. bahwa hubungan mereka sudah sedemikian intim atau erat sekali 3 tahun, bahkan ia sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dengan calon isterinya tersebut sehingga calon isterinya saat ini hamil 4 bulan;

d. bahwa ia melakukan hubungan intim di kos-kosan di Merauke;

e. bahwa ia sudah berulang kali di ingatkan oleh orang tuanya agar jangan terlalu dekat dengan calon isterinya, namun ia tetap nekat.

f. bahwa orang tuanya telah melamar kepada keluarga calon isterinya pada tanggal 24 Desember 2020 dan telah menentukan hari pernikahannya yaitu tanggal 19 Januari 2021.

g. bahwa ia tidak sanggup menunggu lagi dan menunda pernikahan tersebut, sebab hubungannya sudah demikian eratnya sehingga apabila ditunda ia khawatir akan terus menerus berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama dan akan mempermalukan orang tua.

h. bahwa ia siap dan sanggup berumah tangga, serta menerima apapun resikonya.

i. bahwa ia siap dan sanggup tidak berkumpul lagi dengan calon isterinya sampai ijab qabul dilaksanakan.

j. bahwa tidak ada paksaan dari orang tua ataupun masyarakat tentang pernikahan tersebut, ia ingin segera menikah atas dasar saling mencintai satu sama lain.

k. bahwa antara keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan.

Hlm. 4 dari 21 hlm. Penetapan. No. 04/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. bahwa ia sudah bekerja di Roti O dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan calon mempelai wanita bernama Calon isteri anak pemohon, tanpa di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. bahwa ia mengetahui, Pemohon yang dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya ke Pengadilan untuk mengajukan dispensasi kawin agar dapat menikahkan anaknya dengannya sebab rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, karena belum cukup umur 19 tahun.

b. bahwa ia berstatus perawan.

c. bahwa ia mengenal calon suaminya sejak 3 tahun yang lalu.

d. bahwa hubungan mereka sudah sedemikian intim atau erat sekali, bahkan mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga saat ini ia hamil 4 bulan.

e. bahwa ia menikah atas dasar saling mencintai dan untuk selamanya.

f. bahwa ia telah dilamar oleh pihak keluarga calon suaminya pada tanggal 24 Desember 2020 dan akan melaksanakan pernikahan pada tanggal 19 Januari 2021 yang akan datang.

g. bahwa ia tidak sanggup jika pernikahan tersebut ditunda, sebab hubungan mereka sudah intim dan sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ditunda ia khawatir akan terus menerus berbuat hal-hal yang dilarang agama.

h. bahwa ia siap dan sanggup berumah tangga dan menjadi ibu rumah tangga.

i. bahwa ia siap dan sanggup untuk tidak berkumpul lagi dengan calon suami sampai ijab qabul.

Hlm. 5 dari 21 hlm. Penetapan. No. 04/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga atau masyarakat terkait pernikahan tersebut, ia ingin segera menikah atas dasar saling mencintai satu sama lain.

k. bahwa ia dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan.

Bahwa Hakim telah pula mendengarkan calon besan Pemohon yang bernama Supriyanto bin Legiran dan Lisdawati binti Dukut, tanpa di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

a. bahwa ia tetap ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya sebagaimana dalam permohonan Pemohon.

b. bahwa anak mereka berdua sudah saling mencintai, bahkan hubungan mereka berdua sudah sedemikian intim, sehingga secepatnya untuk dinikahkan.

c. bahwa ia sudah berusaha untuk menasehati anaknya agar jangan sampai melanggar norma agama akan tetapi anaknya tidak mempedulikan nasehat tersebut.

d. bahwa tidak ada paksaan terhadap rencana pernikahan anaknya tersebut dengan calon suaminya karena pernikahan tersebut atas kemauan anaknya sendiri.

e. bahwa anaknya sudah dilamar oleh Pemohon tanggal 24 Desember 2020 dan telah menentukan hari pernikahannya yaitu tanggal 19 Januari 2021;

f. bahwa ia tidak sanggup jika rencana pernikahan anaknya tersebut di tunda karena dikhawatirkan anaknya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama secara terus menerus karena saat ini anaknya telah hamil 4 bulan akibat melakukan hubungan suami isteri dengan calon suaminya.

g. bahwa ia siap untuk membimbing dan mendidik anaknya.

h. bahwa anaknya tersebut telah mampu dan bisa menjadi ibu rumah tangga.

i. bahwa anaknya belum pernah menerima pinangan laki-laki lain, karena hanya satu calon suaminya.

Hlm. 6 dari 21 hlm. Penetapan. No. 04/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. bahwa anaknya dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan hubungan semenda.

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Joko Supaat Slamet (Pemohon I) Nomor 9101071611730001 tanggal 20 Maret 2019, yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merauke, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 13 Januari 2021, serta diberi tanda (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Senita Rianingrum (Pemohon II) Nomor 9101015011860005 tanggal 20 Maret 2019, yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merauke, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 13 Januari 2021, serta diberi tanda (bukti P.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anak pemohon Nomor 910107150302001 tanggal 19 Agustus 2019, yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merauke, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 13 Januari 2021, serta diberi tanda (bukti P.3).
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eva Indriani Nomor 9101064105010002 tanggal 16 Oktober 2018, yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merauke, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 13 Januari 2021, serta diberi tanda (bukti P.4).
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Joko Supaat Slamet Nomor 9101070901080156, tertanggal 04 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh

Hlm. 7 dari 21 hlm. Penetapan. No. 04/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim lalu diberi tanggal 13 Januari 2021, serta diberi tanda (bukti P.5).

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Anak pemohon bin Joko Supaat Slamet, Nomor 642/IST/2004, aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke tanggal 28 September 2004, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 13 Januari 2021, serta diberi tanda (bukti P.6)

7. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Kebonagung Kabupaten Merauke, Nomor : B-006/Kua.26.03.1/PW.05/VI/2021 tertanggal 05 Januari 2021, bermeterai cukup telah dinazegelen, kemudian di paraf dan diberi tanggal 13 Januari 2021, serta diberi tanda (bukti P.7);

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, tanggal 13 Mei 2019 atas nama Anak pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Merauke, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 13 Januari 2021, serta diberi tanda (bukti P.8);

9. Fotokopi rekening koran atas nama Anak pemohon tanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh BRI Unit Ampera Merauke, bermeterai cukup telah dinazegelen, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 13 Januari 2021, serta diberi tanda (bukti P.9);

10. Fotokopi Buku Kesehatan ibu hamil, tanggal 07 Januari 2021, bermeterai cukup telah dinazegelen kemudian di paraf lalu diberi tanggal 13 Januari 2021, serta diberi tanda (bukti P.10).

B. Saksi :

1. Saksi i, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di jalan Anggrek RT. 11, RW. 03 Kampung Angger Permegi Distrik Jagebob Kabupaten Merauke, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 8 dari 21 hlm. Penetapan. No. 04/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai menantu Pemohon.
- b. bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk minta dispensasi kepada Pengadilan Agama Merauke agar diperkenankan menikahkan anaknya Anak pemohon bin Joko Supaat Slamet dengan Calon isteri anak pemohon.
- c. bahwa Pemohon mengajukan dispensasi karena pihak Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, menolak pernikahan tersebut dengan alasan pihak calon suami belum cukup umur 19 tahun sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mengenal sejak 3 tahun yang lalu, bahkan akhir-akhir ini hubungan mereka semakin erat, bahkan mereka sudah sering keluar bersama.
- e. bahwa pihak calon suami telah melamar kepada pihak calon istri pada tanggal 24 Desember 2020, dan lamaran tersebut telah diterima.
- f. bahwa kelihatannya tidak mungkin pernikahan tersebut ditunda, sebab hubungannya sudah sedemikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan bahkan calon isteri anak Pemohon saat ini telah hamil 4 bulan, sehingga Pemohon khawatir jika ditunda mereka tidak akan tahan dan justru terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama.
- g. bahwa selain itu antara Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah menentukan hari dan tanggal pernikahan yakni tanggal 19 Januari 2021, sehingga jika ditunda akan membuat malu keluarga Pemohon.
- h. bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan.

Hlm. 9 dari 21 hlm. Penetapan. No. 04/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur namun telah mampu mengerjakan pekerjaan orang dewasa.
 - j. bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja di Toko Roti O dengan penghasilan sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
 - k. bahwa saksi sanggup untuk membimbing mereka berdua kelak jika sudah berumah tangga.
2. Saksi ii, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di jalan Anggrek RT. 11, RW. 03 Kampung Angger Permegi Distrik Jagebob Kabupaten Merauke, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- a. bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi anak kandung Pemohon.
 - b. bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk minta dispensasi kepada Pengadilan Agama Merauke agar diperkenankan menikahkan anaknya Anak pemohon bin Joko Supaat Slamet dengan Calon isteri anak pemohon.
 - c. bahwa Pemohon mengajukan dispensasi karena pihak Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, menolak pernikahan tersebut dengan alasan pihak calon suami belum cukup umur 19 tahun sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - d. bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mengenal sejak 3 tahun yang lalu, bahkan akhir-akhir ini hubungan mereka semakin erat, bahkan mereka sudah sering keluar.
 - e. bahwa pihak calon suami telah melamar kepada pihak calon istri pada tanggal 24 Desember 2020, dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak calon isterinya.

Hlm. 10 dari 21 hlm. Penetapan. No. 04/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. bahwa kelihatannya tidak mungkin pernikahan tersebut ditunda, sebab hubungannya keduanya sudah sedemikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan bahkan saat ini calon isteri anak Pemohon telah hamil 4 bulan akibat perbuatan mereka berdua sehingga Pemohon khawatir jika ditunda mereka tidak akan tahan dan justru terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama.

g. bahwa Pemohon dan orang tua calon isteri telah menentukan hari dan tanggal pernikahan yaitu tanggal 19 Januari 2021, sehingga jika ditunda akan membuat malu keluarga Pemohon.

h. bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan.

i. bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur namun telah mampu mengerjakan pekerjaan orang dewasa.

j. bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja di Toko Roti O dengan penghasilan sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

k. bahwa saksi sanggup untuk membimbing mereka berdua kelak jika sudah berumah tangga.

Bahwa di depan persidangan Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas serta telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tidak sanggup lagi menunda perkawinan ini serta tetap pada kehendaknya untuk menikahkan anaknya dengan calon isterinya tersebut dan Pemohon telah memohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

Hlm. 11 dari 21 hlm. Penetapan. No. 04/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi sebagai permohonan Dispensasi Kawin, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 128 tersebut diantaranya pada angka 3 adalah Dispensasi Kawin, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan calon besan Pemohon agar mengurungkan kehendaknya memohon dispensasi kawin dan menunda perkawinan anak kandungnya hingga usia anak kandung Pemohon tersebut memenuhi syarat umur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan gambaran tentang dampak menikah di usia muda terkait keharmonisan rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang materi pokok perkara, terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan calon mempelai pria yang dimohonkan dispensasi kawin, terkait dengan kedudukan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon, Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah mempunyai anak yang salah satunya bernama Anak pemohon bin Joko Supaat Slamet dan berdasarkan bukti P.5 berupa Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, maka sesuai Pasal 285 Rbg. *jo.* Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, berisi

Hlm. 12 dari 21 hlm. Penetapan. No. 04/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang menguatkan dalil Pemohon bahwa Pemohon tersebut adalah orangtua kandung dari Anak pemohon bin Joko Supaat Slamet, maka telah terbukti benar adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan calon mempelai laki-laki yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut yakni sebagai ayah dan ibu kandungnya, dan dengan demikian Pemohon berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara ini (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan dispensasi kepada anak kandungnya bernama Anak pemohon bin Joko Supaat Slamet untuk kawin dengan seorang wanita yang menjadi kekasihnya bernama Calon isteri anak pemohon;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1 s/d P.10 serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. adalah merupakan bukti otentik, memuat keterangan bahwa Pemohon dan Pemohon ii serta calon pengantin adalah penduduk Kabupaten Merauke, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, sehingga Pengadilan Agama Merauke berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak pemohon bin Joko Supaat Slamet yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. adalah merupakan bukti otentik, memuat keterangan bahwa Anak pemohon bin Joko Supaat Slamet lahir di Kabupaten Merauke pada tanggal 15 Maret 2002,

Hlm. 13 dari 21 hlm. Penetapan. No. 04/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalil Pemohon bahwa anak kandungnya tersebut saat ini baru berumur 18 tahun 10 bulan tersebut terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai aslinya dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke, sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna, memuat keterangan bahwa Pegawai Pencatat Nikah tersebut menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak pemohon bin Joko Supaat Slamet dengan Calon isteri anak pemohon karena calon mempelai laki-laki belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan yang telah bermeterai cukup, sesuai aslinya dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Merauke, sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna, bukti tersebut menerangkan bahwa Anak pemohon bin Joko Supaat Slamet menempuh pendidikan sampai sekolah menengah atas;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa rekening koran BRI atas nama Anak pemohon yang telah bermeterai cukup, sesuai aslinya dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia, maka sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. adalah merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna, bahwa Anak pemohon bin Joko Supaat Slamet (calon mempelai laki-laki) telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulannya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi buku kesehatan ibu hamil yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna, bukti tersebut menerangkan bahwa Eva Indriani (calon isteri) telah hamil;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon dan keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa pernikahan antara Anak pemohon bin Joko Supaat Slamet

Hlm. 14 dari 21 hlm. Penetapan. No. 04/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Calon isteri anak pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dengan alasan kedua anak tersebut telah berhubungan sangat erat dan sulit untuk dipisahkan bahkan calon isteri telah hamil atau mengandung anak dari anak Pemohon dengan usia kandungan 4 bulan, dan antara kedua anak tersebut tidak ada larangan secara agama untuk melakukan perkawinan, dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi dewasa, Saksi i dan Saksi ii yang menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya serta keterangannya telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya bahwa kedua calon mempelai tersebut saat ini telah menjalin hubungan yang sangat erat, seringkali pergi berdua dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang mengakibatkan calon isteri hamil 4 bulan, sedang kedua anak tersebut tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menyebabkan larangan untuk kawin, dan saat ini anak Pemohon tersebut telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga nantinya akan mampu untuk menghidupi keluarganya serta para keluarga sanggup untuk membimbing mereka berdua serta anak Pemohon meskipun belum cukup umur namun sudah dapat mengerjakan pekerjaan orang dewasa, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah tersebut serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 Rbg., dan oleh karenanya kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang mendukung serta menguatkan kebenaran dalil-dalil Pemohon perihal pokok masalah dimaksud;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini telah mendengar pula keterangan kedua calon mempelai (Anak pemohon bin Joko Supaat Slamet dan Calon isteri anak pemohon) tanpa di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa kedua calon mempelai tersebut telah saling mencintai dan telah setuju untuk kawin, dan pula kedua calon mempelai tersebut sama-sama menyatakan sudah menjalin hubungan sangat akrab, seperti sering pergi berdua, dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang berakibat calon isteri hamil 4 bulan serta sudah tidak tahan saling berpisah lama antara

Hlm. 15 dari 21 hlm. Penetapan. No. 04/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon besan Pemohon tanpa di bawah sumpah menerangkan bahwa pada pokoknya bahwa kedua calon mempelai tersebut telah saling mencintai dan telah setuju untuk kawin, karena sudah menjalin hubungan sangat akrab, seperti sering pergi berdua, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah serta siap untuk membimbing keduanya jika kelak sudah berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan calon besan Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- a. Bahwa calon mempelai pria Anak pemohon bin Joko Supaat Slamet, lahir pada tanggal 15 Maret 2002, sehingga saat diajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Merauke ia baru berusia 18 tahun 10 bulan;
- b. bahwa Anak pemohon bin Joko Supaat Slamet tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan Calon isteri anak pemohon 3 tahun dan dalam pergaulan sehari-hari hubungan mereka berdua sudah sangat akrab dan sudah tidak tahan berpisah lama antara satu dengan lainnya, hal ini diketahui dari kebiasaan mereka sering pergi berdua, dan telah melakukan hubungan seksual berdua seperti suami-isteri sehingga calon isteri hamil;
- c. bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di Toko Roti O untuk memenuhi kebutuhan keluarganya kelak;
- d. bahwa keluarga besar Pemohon dan calon besan Pemohon siap untuk membimbing keduanya kelak nanti sudah berumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut telah ditemukan fakta hukum bahwa Anak pemohon bin Joko Supaat Slamet dan Calon isteri anak pemohon adalah pasangan calon mempelai yang telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan secara syar'y untuk melangsungkan perkawinan, kecuali syarat umur menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun

Hlm. 16 dari 21 hlm. Penetapan. No. 04/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sementara itu hubungan antara kedua calon mempelai tersebut sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan keduanya telah terjerumus sangat jauh melanggar norma susila maupun norma agama yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, dengan melakukan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa maksud ditetapkan nya syarat umur untuk melangsungkan perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan adalah untuk kemashlahatan bagi suami isteri serta keturunannya kelak, sebagaimana ternyata di dalam bunyi penjelasan pasal tersebut yakni *"untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan"* dari akibat yang akan timbul dalam rumah tangga karena calon mempelai belum matang baik secara *fisik* maupun *psykhis*;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta bahwa Anak pemohon bin Joko Supaat Slamet sudah mampu melakukan hubungan seksual dengan wanita kekasihnya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan hukum fiqh Islam Anak pemohon bin Joko Supaat Slamet telah mencapai usia *baligh* (telah mencapai kematangan secara *fisik/biologis*), serta anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan setiap bulannya serta mengaku siap bertanggung jawab untuk mengawini kekasihnya tersebut, demikian pula selama di depan sidang baik dari cara bertutur kata, bersikap, maupun berperilaku, Anak pemohon bin Joko Supaat Slamet telah menunjukkan dan mencerminkan kedewasaan cara berfikirnya, maka patut diduga bahwa Anak pemohon bin Joko Supaat Slamet telah pula matang secara *psychis* dan telah siap untuk menjalani hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke untuk melangsungkan perkawinan *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan di muka adalah karena calon mempelai pria kurang umur, sedang ditetapkan nya syarat umur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah semata-

Hlm. 17 dari 21 hlm. Penetapan. No. 04/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mata bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan khususnya bagi kedua mempelai dan keturunannya kelak, sementara itu perbuatan kedua calon mempelai sering pergi berdua-an, dan tidak tahan berpisah lama antara satu dengan lainnya serta melakukan hubungan seksual di luar nikah tersebut adalah termasuk perbuatan zina yang dapat menimbulkan *madhharat* yang sangat besar, baik terhadap pribadi yang bersangkutan maupun pengaruhnya di tengah masyarakat luas, karena selain melanggar norma-norma susila, perbuatan zina tersebut adalah merupakan perbuatan keji yang secara tegas dilarang oleh agama Islam, berdasarkan dalil Nash yang *sharih* di dalam al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk";*

Menimbang, bahwa membiarkan perbuatan zina terjadi di tengah masyarakat lebih besar madharatnya dibanding mengabaikan terpenuhinya syarat umur perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku, karena perbuatan zina tersebut di samping meruntuhkan agama, juga membahayakan sendi-sendi kehidupan berumah tangga dan bahkan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yakni meresahkan masyarakat setempat, yang dikenal sebagai masyarakat *religious* yang sangat menjunjung tinggi norma-norma susila serta norma-norma agama, padahal secara *syar'iy* antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan dan atau larangan untuk melakukan perkawinan dan apabila hal demikian dibiarkan, maka sama halnya dengan membiarkan terjadinya perbuatan yang mengarah kepada perzinahan atau bahkan perbuatan zina yang terus menerus, maka Hakim berpendapat bahwa *madharat* yang timbul akibat perzinahan kedua calon mempelai tersebut jauh lebih besar dan lebih luas dibanding kemashlahatan yang diharapkan dengan terpenuhinya syarat umur perkawinan bagi kedua mempelai dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka Hakim berpendapat bahwa menolak *madharat* berupa perbuatan zina tersebut

Hlm. 18 dari 21 hlm. Penetapan. No. 04/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus lebih didahulukan daripada terpenuhinya syarat umur bagi calon mempelai karena mengharap *mashlahah* dalam skala yang lebih kecil, yakni kemashlahatan bagi kedua mempelai dan keturunannya kelak, dengan mengambil alih *kaidah Fiqhiyah* sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan";

Menimbang, bahwa terhadap *madharat* sebagaimana tersebut di muka, harus segera dicegah dan atau dihentikan dengan mendasarkan kepada *kaidah Ushuliyah* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

الضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menghilangkan *madharat* secara totalitas dalam perkara ini adalah suatu hal yang mustahil untuk dilakukan, karena dengan mendahulukan menolak *madharat* berupa perzinahan daripada *mashlahah* tercapainya syarat umur bagi calon mempelai juga akan menimbulkan *madharat* bagi kedua calon mempelai yakni terjadinya pernikahan di usia dini yang rentan dengan permasalahan rumah tangga dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dalam perkara ini dihadapkan pada dua pilihan yang menyulitkan, yakni disatu sisi apabila Hakim menolak memberikan dispensasi kawin dengan resiko (*madharat*) terjadinya perbuatan zina terus menerus antara kedua calon mempelai, sementara itu di sisi lain apabila Hakim mengabulkan memberi dispensasi kawin, seolah-olah melegalkan terjadinya pernikahan di usia dini dengan *madharat* (resiko) terjadinya rumah tangga yang rapuh dan rentan dengan permasalahan bagi keluarga yang bersangkutan dikemudian hari, maka Hakim dalam perkara ini mengambil keputusan dengan pilihan resiko (*madharat*) yang lebih ringan dari kedua *madharat* tersebut (*akhoffu ad-dharurataini*) dengan mengambil alih *kaidah fiqhiyah* sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

Hlm. 19 dari 21 hlm. Penetapan. No. 04/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya : “Apabila berhadapan dua (pilihan yang sama-sama beresiko menimbulkan) kerusakan/madharat, maka harus dimenangkan yang lebih besar madharatnya dengan (memilih) melakukan yang lebih ringan madharatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara kedua calon mempelai tersebut telah ternyata tidak terdapat larangan secara syar'y untuk kawin, maka Hakim berpendapat bahwa madharat berupa perbuatan zina tersebut harus dihentikan dengan cara mengawinkan kedua calon mempelai sesuai ketentuan hukum *munakahat Islam* sebagai alternatif pilihan yang lebih ringan madharatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di muka, Hakim berpendapat bahwa petitum angka (2) Pemohon yang memohon agar diberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama Anak pemohon bin Joko Supaat Slamet untuk kawin dengan seorang perempuan bernama Calon isteri anak pemohon tersebut telah cukup alasan dan sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dipandang perlu memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, dan oleh karenanya permohonan *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 20 dari 21 hlm. Penetapan. No. 04/Pdt.P/2021/PA.Mrk



M E N E T A P K A N

1.
Mengabulkan permohonan Pemohon;
2.
Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak pemohon bin
Joko Supaat Slamet untuk kawin dengan seorang perempuan bernama
Calon isteri anak pemohon;
3.
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 299.000,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pegadilan Agama Merauke pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1442 Hijriah, oleh Suparlan, S.HI., M.H, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Saiful Mujib, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Suparlan, S.HI., M.H.
Panitera Pengganti

Saiful Mujib, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	180.000,-
4. PNBP Panggilan I	Rp.	20.000,-

Hlm. 21 dari 21 hlm. Penetapan. No. 04/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon

5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai.	Rp.	9.000,-
Jumlah	Rp.	299.000,-

(Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm. 22 dari 21 hlm. Penetapan. No. 04/Pdt.P/2021/PA.Mrk